



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1151 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SD-SMP) SATU ATAP
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun khususnya di daerah terpencil, terisolir dan terpencar yang pada umumnya SMP belum didirikan atau SMP yang sudah ada berada di luar jangkauan lulusan SD setempat, maka diupayakan untuk pelaksanaan program pengembangan SD-SMP Satu Atap;
- b. bahwa berdasarkan panduan pelaksanaan program block grant pengembangan SD-SMP Satu Atap yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional terhadap Sekolah Dasar Negeri dipandang perlu ditetapkan kelembagaan dan izin operasional SD-SMP Satu Atap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SD-SMP) SATU ATAP KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2010

KESATU : Kelembagaan dan izin Operasional SD-SMP Satu Atap Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Mei 2010

An. **BUPATI SUMBAWA**
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. MAHMUD ABDULLAH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19560410 198009 1 001

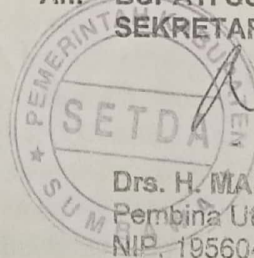
TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Yth. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas di Jakarta;
4. Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta;
5. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Yth. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
7. Yth. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB Mataram;
9. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
10. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Aset Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
12. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
13. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
14. Yth. Kepala SMP bersangkutan masing – masing di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 1151 TAHUN 2010
 TANGGAL 31 Mei 2010

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KET.
1	SMP Negeri 7 Satu Atap Lab. Badas	Dusun Brangkua Desa Lab. Aji Kecamatan Lab. Badas	
2	SMP Negeri 5 Satu Atap Ropang	Dusun Teladan Desa Telaga Kecamatan Lenangguar	
3	SMP Negeri 4 Satu Atap Moyo Hilir	Dusun Tanjung Béle Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir	
4	SMP Negeri 7 Satu Atap Lape	Dusun Leweng Desa Mama Kecamatan Lopok	
5	SMP Negeri 6 Satu Atap Lunyuk	Desa Emang Lestari Dusun Mumil UPT Sampar Goal Kecamatan Lunyuk	
6	SMP Negeri 2 Satu Atap Rhee	Dusun Luk Karya Desa Luk Kecamatan Rhee	
7	SMP Negeri 5 Satu Atap Unter Iwes	Dusun Uma Buntar Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes	
8	SMP Negeri 3 Satu Atap Utan	Dusun Bina Marga Desa Stowe Brang Kecamatan Utan	

An. BUPATI SUMBAWA
 SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. MAHMUD ABDULLAH
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19560410 198009 1 001



BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 1543 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN NAMA, NOMOR URUT DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI/SWASTA, SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA, SEKOLAH LUAR BIASA DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA
SE KABUPATEN SUMBAWA**

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran kecamatan dan pendirian Unit Sekolah Baru Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta, Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta dipandang perlu ditetapkan nama, nomor urut dan alamat Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta, Sekolah Dasar Negeri/swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta se Kabupaten Sumbawa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA, NOMOR URUT DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK NEGERI/SWASTA, SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA, SEKOLAH LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA SE-KABUPATEN SUMBAWA;
- KESATU : Nama, nomor urut dan alamat Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta, Sekolah Dasar Negeri/Swasta, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III keputusan ini;
- KEDUA : Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pendidikan sekolah dipandang perlu melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut :
1. Perubahan papan nama sekolah;
 2. Perubahan stempel/cap sekolah;
 3. Perubahan kop surat dan identitas lainnya yang memberikan ciri pada sekolah yang bersangkutan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

Pj. BUPATI SUMBAWA, 

 MUHAMMAD NUR

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Dirjen Mandikdasmen Kemdiknas di Jakarta;
3. Yth. Direktur Pembinaan TK Ditjen Mandikdasmen di Jakarta;
4. Yth. Direktur Pembinaan SD Ditjen Mandikdasmen di Jakarta;
5. Yth. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen di Jakarta;
6. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB di Mataram;
8. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
10. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
12. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;